



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pid.B/2022/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Mardiansyah Alias Sonam Bin Alm. Ujang Salim
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan RT. 011 RW. 005 Desa Wanayasa  
Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mardiansyah Alias Sonam Bin Alm. Ujang Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhamad Taufiq Rizal Bin Slamet Riyadi
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 30/29 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Gang Mawar IV RT. 63 RW. 09 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Taufiq Rizal Bin Slamet Riyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 154/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM bersama terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan kepada terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam No.Pol : T-4341-BP, No.Rangka : MH1JS139CK112050, No.Mesin: JFS1E3112391 atas nama PARHATUN
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merk Honda
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Honda Beat No.Pol: T-4341-BP

Dikembalikan kepada saksi MARLENI Binti MARTUNUS KARIM

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM bersama dengan terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Rumah Kosan Petak 16 yang beralamat di Jalan Pangupukan RT.006 RW.002 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian di waktu malam dalam sebuah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM menghubungi terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI melalui messenger facebook dengan maksud mengajak mengambil sepeda motor milik orang lain dan pada saat itu terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI menjanjikan keesokan harinya, setelah itu terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI berangkat dari rumah Gang Mawar IV Rt.63, Rw.09 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kab. Purwakarta menggunakan kendaraan umum elf dengan tujuan menuju ke rumah terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM dan sesampainya di rumah terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM yang beralamat di Kampung Krajan Rt.011, Rw.005 Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kab. Purwakarta dan setelah bertemu kemudian terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM bersama dengan terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI menunggu waktu yang tepat sambil ngobrol dan minum kopi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM bersama dengan terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI berangkat mencari sasaran menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM dengan posisi terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM yang sudah membawa kunci leter T yang dipersiapkan sebelumnya dan setelah sampai di Kota Purwakarta sekira pukul 04.00 WIB sambil keliling mencari sasaran lalu terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM bersama dengan terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



SLAMET RIYADI masuk gang kecil melihat pintu gerbang kosan dalam keadaan terbuka sedikit tepatnya di Rumah Kosan Petak 16 yang beralamat di Jalan Pangupukan RT.006 RW.002 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan setelah berada di area sekitar rumah kosan tersebut melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan rumah kosan tersebut yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik saksi MARLENI Binti MARTUNUS KARIM yang sebelumnya dibawa oleh anaknya yaitu saksi MUHAMAD DAFFA Bin YULIZAR BACHTIAN dan sewaktu sedang main kerumah kosan temannya di alamat tersebut disimpan terparkir dalam keadaan terkunci stang di halaman rumah kosan tersebut. kemudian terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM menyuruh terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI menghentikan sepeda motor lalu terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM turun dari sepeda motor berjalan menuju area rumah kosan tersebut sedangkan terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI menunggu didepan rumah kosan tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar rumah kosan, kemudian sekira pukul 04.00 WIB setelah terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM masuk dan berada di halaman rumah kosan langsung mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol: T-4341-BP, No.Rangka: MH1JS139CK112050, No.Mesin: JFS1E3112391 atas nama PARHATUN milik saksi MARLENI Binti MARTUNUS KARIM kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi saksi MARLENI Binti MARTUNUS KARIM selaku pemiliknya lalu terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM dengan cara paksa membuka dan merusak kunci kontak serta kunci stang dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya dan setelah kunci kontak dan stang terbuka serta mesinnya menyala kemudian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol: T-4341-BP tersebut di ambil dan di bawanya pergi oleh terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM bersama terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI kerumah terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM di Wanayasa dan setelah itu terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM mengantarkan pulang terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI kerumahnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG menjual sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol: T-4341-BP yang telah berhasil diambilnya tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan di Wanayasa dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG diberikan kepada terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET RIYADI sedangkan sisanya di pergunakan oleh terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM bersama terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET mengakibatkan saksi MARLENI Binti MARTUNUS KARIM mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MARDIANSYAH Alias SONAM Bin (Alm) UJANG SALIM bersama terdakwa MUHAMAD TAUFIQ RIZAL Bin SLAMET tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marleni binti Martunus Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Kosan Jl. Pangupukan Rt. 06/02 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta saksi telah kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat karbu (NC11B3C A/T), Warna Hitam, Nopol : T-4341-BP, Tahun 2012, Noka : MH1JS139CK112050, Nosin : JFS1E3112391 a.n PARHATUN milik saksi;

- Bahwa motor tersebut terakhir kali dipakai oleh anak saksi dan disimpan di halaman parkir Kosan petak 16 Jl. Pangupukan Rt. 06/02 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta

- Bahwa awalnya saksi mengetahui telah terjadi Pencurian terhadap sepeda motor saksi tersebut dari anak saksi yang bernama Sdr. Muhamad Daffa;

- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi bahwa awalnya anak saksi yang saat itu bekerja sebagai Pegawai di D'SRUPUT main ke kosan temannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepatnya di kosan petak 16 Jl. Pangupukan Rt. 06/02 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta. Setelah itu anak saksi datang ke kosan tersebut sekira pukul 21.00 WIB dan langsung memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di halaman kosan, selanjutnya anak saksi ngobrol di dalam kosan, sementara sekira pukul 23.45 WIB anak saksi bersama temannya membeli gorengan di daerah Giant Purwakarta menggunakan sepeda motor milik temannya, dan saat pulang sekira pukul 24.00 WIB kendaraan milik saksi masih ada, dan anak saksipun masih mengobrol didalam kosan hingga pukul 03.00 WIB, selanjutnya anak saksi tidur dan bangun pukul 10.00 WIB, dan ditanya oleh temannya dimana sepeda motor miliknya disimpan, dan anak saksi jawab bahwa sepeda motor tersimpan di halaman parkir kosan, namun menurutnya dirinya tidak melihat adanya sepeda motor milik saksi tersebut. Setelah itu anak saksi mengecek dan memang benar kendaraan milik saksi sudah tidak ada, sementara kunci sepeda motor milik saksi tersebut masih tersimpan di saku jaket anak saksi, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres purwakarta

- Bahwa selain sepeda motor, barang yang hilang adalah 1 Lembar STNK sepeda motor tersebut yang pada saat itu tersimpan di dalam jok atau bagasi sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2.** Muhamad Dafa, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat karbu (NC11B3C A/T), Warna Hitam, Nopol: T-4341-BP, Tahun 2012, Noka: MH1JS139CK112050, Nosing JFS1E3112391 a.n PARHATUN milik Ibu saksi telah hilang di Kosan Jl. Pangupukan Rt. 06/02 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
- Bahwa Saksi yang memakai motor tersebut terakhir kali dan memarkirkannya di halaman parkir Kosan petak 16 Jl. Pangupukan Rt. 06/02 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa awalnya saksi menggunakan sepeda motor milik Ibu saksi ke kosan teman saksi di kosan petak 16 Jl. Pangupukan Rt. 06/02 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta sekira pukul 21.00 WIB dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman kosan, selanjutnya saksi ngobrol di dalam kosan, sementara sekira pukul 23.45 WIB saksi



bersama teman saksi membeli gorengan di daerah Giant Purwakarta menggunakan sepeda motor milik teman saksi, dan saat pulang sekira pukul 24.00 WIB kendaraan milik Ibu saksi masih ada di halaman, saksi dan teman saksi masih mengobrol di dalam kosan hingga pukul 03.00 WIB, selanjutnya saksi tidur dan terbangun pukul 10.00 WIB, kemudian ditanya oleh teman saksi dimana sepeda motor milik saksi disimpan, dan saksi jawab bahwa sepeda motor tersimpan di halaman parkir kosan, namun menurut teman saksi dirinya tidak melihat adanya sepeda motor milik saksi tersebut. Setelah itu saksi cek dan memang benar kendaraan milik orang tua saksi sudah tidak ada di halaman, sementara kunci sepeda motor milik orang tua saksi tersebut masih tersimpan di saku jaket saksi

- Bahwa selain sepeda motor milik Ibu saksi tersebut barang berupa 1 Lembar STNK sepeda motor tersebut juga ikut hilang karena pada saat itu tersimpan di dalam jok atau bagasi sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3.** Irfan Ali Widyatama, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2021 di Rumah Makan Sate Erna Kab. Purwakarta saksi telah mengamankan para terdakwa terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi para terdakwa mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Beat tahun 2012, Warna Hitam, Nopol T 4341 BP, Noka: MH1JS139CK112050, Nosin: JFS1E3112391 pada tanggal 26 Mei 2021 di Kosan Jl. Pangupukan RT. 06/02 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
- Bahwa Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam Bin (Alm) Ujang Salim bersama dengan Terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal Bin (Alm) Slamet Riyadi melakukan pencurian dengan cara merusak paksa kunci kontak menggunakan kunci palsu atau kunci leter T (astag) sepeda motor milik saksi Marleni yang sedang diparkir di halaman Kosan petak 16 Jl. Pangupukan Rt. 06/02 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Mardiansyah Alias Sonam Bin (Alm) Ujang Salim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, terdakwa ditangkap di rumah makan sate ibu erna Kab. Purwakarta oleh anggota pihak kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa bersama Terdakwa II Muhamad Taufiq Eizal telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat tahun 2012, Warna Hitam, Nopol T 4341 BP, Noka: MH1JS139CK112050, Nosin: JFS1E3112391, di Kosan Jl. Pangupukan Rt.006 Rw.002 Des.kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II Muhamad Taufiq Eizal mengambil motor tersebut dengan cara merusak paksa menggunakan kunci leter T (kunci astag);
- Bahwa yang mempunyai ide terlebih dahulu untuk melakukan pencurian adalah terdakwa kemudian terdakwa mengajak Terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal;
- Bahwa adapun peran Terdakwa saat melakukan pencurian adalah terdakwa yang mengambil motor tersebut dengan cara merusak paksa menggunakan kunci leter T (kunci astag) yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa juga yang menjual motor tersebut sedangkan Terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal berperan memboceng Terdakwa dan mengawasi keadaan sekitar TKP;
- Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menelfon Terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal untuk mengajak melakukan pencurian kendaraan bermotor, dan kemudian Terdakwa Muhamad Taufik Rizal datang ke rumah terdakwa, dan pada pukul 03.00 WIB terdakwa bersama Terdakwa II Muhamad Taufik Rizal jalan menggunakan sepeda motor berangkat ke arah Munjul Jaya Kab. Purwakarta, dan tepatnya di Kosan Jl. Pangupukan RT.006 RW.002 kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta terdakwa melihat ada kendaraan Honda beat yang terparkir di dalam halaman kosan, dan terdakwa menyuruh Terdakwa II Muhamad Taufik Rizal untuk berhenti dan terdakwa langsung turun dari kendaraan dan langsung mengambil kendaraan tersebut dengan cara merusak tempat kunci menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa siapkan, kemudian setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Krajan Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta dan keesokan harinya terdakwa menjual kendaraan tersebut di daerah Wanayasa dengan harga Rp.1.800.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membagikan hasil penjualan kendaraan tersebut kepada terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa tahun terdakwa pernah divonis 1 (satu) tahun penjara di lapas Purwakarta dalam tindak pidana pencurian;

## 2. Muhamad Taufiq Rizal Bin (Alm) Slamet Riyadi,:

- Terdakwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Daerah Bongas Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa bersama terdakwa Mardiansyah alias Sonam telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil pada saat itu yaitu merk / type HONDA / BEAT warna hitam No.Pol : T4341 BP No.Ka: MH1JS139CK112050 No.Sin: JFS1E3112391 STNK An.parhatun di kontrakan Kp. Pangupukan Kel. Munjul Jaya Kab. Purwakarta;

- bahwa Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam menghubungi terdakwa melalui messenger facebook dan mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor;

- bahwa Terdakwa dan terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam dibonceng, setelah di area kontrakan Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam turun dari kendaraan dan mengambil sepeda motor yang diparkir di depan kontrakan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu atau astag (kunci leter T) yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I Mardiansyah alias Sonam sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi di sekitar area kontrakan, bahwa setelah berhasil Terdakwa I Mardiansyah alias Sonam membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumahnya di daerah Wanayasa kab. Purwakarta;

- bahwa terdakwa mendapat hasil dari penjualan sepeda motor hasil curian yang telah dijual oleh Terdakwa I Mardiansyah alias Sonam sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam  
No.Pol: T-4341-BP, No.Rangka: MH1JS139CK112050, No.Mesin:  
JFS1E3112391 atas nama PARHATUN
2. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merk Honda;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Honda Beat No.Pol: T-  
4341-BP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam bersama dengan Terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat karbu (NC11B3C A/T), Warna Hitam, Nopol: T-4341-BP, Tahun 2012, Noka: MH1JS139CK112050, Nosin JFS1E3112391 a.n Parhatun milik saksi Marleni di Kosan Jl. Pangupukan Rt. 06/02 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa benar adapun cara para terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam turun dari kendaraan dan mengambil sepeda motor milik saksi Marleni yang diparkir di depan kontrakan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu atau astag (kunci leter T) yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I Mardiansyah alias Sonam sedangkan Terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan disekitar area kontrakan;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Marleni tersebut telah dijual oleh Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membagikan hasil penjualan kendaraan tersebut kepada terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa benar Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Marleni ketika Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Marleni tersebut;
- bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Marleni mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum berupa orang atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Berkaitan dengan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam Bin (Alm) Ujang Salim dan Terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal Bin Slamet Riyadi dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan dibuktikan bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa termasuk orang yang kelak secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan beserta akibatnya apabila dapat dibuktikan kesalahannya yang didasarkan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengangkat atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain di bawah penguasaannya.



Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam bersama dengan Terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat karbu (NC11B3C A/T), Warna Hitam, Nopol: T-4341-BP, Tahun 2012, Noka: MH1JS139CK112050, Nosin JFS1E3112391 a.n Parhatun milik saksi Marleni di Kosan Jl. Pangupukan Rt. 06/02 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta tidak ada meminta izin kepada saksi Marleni selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Marleni tersebut dijual oleh Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membagikan hasil penjualan kendaraan tersebut kepada terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Marleni mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Kosan Jl. Pangupukan RT. 06/02 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, adapun cara para terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam mengambil sepeda motor milik saksi Marleni yang diparkir di depan kosan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu atau astag (kunci leter T) yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I





Mardiansyah alias Sonam sedangkan Terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan disekitar area kontrakan;

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Kosan Jl. Pangupukan RT. 06/02 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, adapun cara para terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam mengambil sepeda motor milik saksi Marleni yang diparkir di depan kosan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu atau astag (kunci leter T) yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I Mardiansyah alias Sonam sedangkan Terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan disekitar area kontrakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: T-4341-BP, No.Rangka: MH1JS139CK112050, No.Mesin: JFS1E3112391 atas nama PARHATUN, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merk Honda, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Honda Beat No.Pol: T-4341-BP. yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Marleni Binti Martunus Karim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam Bin (Alm) Ujang Salim sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam Bin (Alm) Ujang Salim dan Terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal Bin Slamet Riyadi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Mardiansyah Alias Sonam Bin (Alm) Ujang Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Muhamad Taufiq Rizal Bin Slamet Riyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam No.Pol: T-4341-BP, No.Rangka: MH1JS139CK112050, No.Mesin: JFS1E3112391 atas nama PARHATUN
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merk Honda
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Honda Beat No.Pol: T-4341-BP.

Dikembalikan kepada saksi Marleni Binti Martunus Karim;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Witri, S.H.,M.Kn., Diah Ayu Marti Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusca Indrawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Dian Fatmawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Witri, S.H.,M.Kn.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H.

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusca Indrawan, S.H.,M.H.